

## **Respons Hukum Islam Terhadap Banjir Bandang Aceh dan Sumatera: Analisis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI**

**Abid Nurhuda<sup>1</sup>, Ali Anhar Syi'bul Huda<sup>2</sup>, Ahmad Hadi Pranot<sup>3</sup>, Arif Al Anang<sup>4</sup>, Muhammad Faqihuddin Ismail<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia, <sup>2</sup>UPI Bandung, Indonesia, <sup>3</sup>UIN Walisongo Semarang, Indonesia, <sup>4</sup>UNUGIRI Bojonegoro, Indonesia, <sup>5</sup>Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia

Email Konfirmasi: [abidnurhuda@mhs.ptiq.ac.id](mailto:abidnurhuda@mhs.ptiq.ac.id)

### **ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji respons hukum Islam terhadap fenomena banjir bandang yang berulang di wilayah Aceh dan Sumatera dengan menelaah secara komparatif pandangan Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Banjir bandang dipahami bukan semata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai krisis ekologis-sosial yang memiliki implikasi hukum, etika, dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode analisis doktrinal, komparatif, dan kontekstual terhadap dokumen resmi ketiga lembaga keagamaan tersebut, serta dikaitkan dengan data empiris kebencanaan di Aceh dan Sumatera. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berbeda secara metodologis (Muhammadiyah dengan pendekatan maqāsid berbasis data ilmiah, NU dengan fikih sosial dan maslahat kontekstual, serta MUI dengan ijtihad jama'i dan maslahat kebangsaan), ketiganya memiliki titik temu kuat pada prinsip perlindungan jiwa, tanggung jawab ekologis, dan kewajiban kolektif dalam mitigasi serta pemulihan pascabencana. Artikel ini menegaskan bahwa hukum Islam kontemporer memiliki fleksibilitas epistemologis untuk merespons krisis ekologis secara integratif, serta berpotensi menjadi kerangka normatif yang transformatif dalam penanggulangan bencana berbasis keadilan lingkungan dan kemaslahatan publik.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Banjir Bandang, Aceh, Sumatera

### **ABSTRACT**

This article examines the Islamic legal response to the recurring phenomenon of flash floods in Aceh and Sumatra by comparing the views of Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, and the Indonesian Ulema Council's Fatwa. Flash floods are understood not merely as natural events, but as ecological-social crises with legal, ethical, and public policy implications. This study uses a qualitative-normative approach, with doctrinal, comparative, and contextual analyses of the official documents of the three religious institutions, as well as empirical data on disasters in Aceh and Sumatra. The results of the study show that although they differ methodologically (Muhammadiyah with a maqāsid approach based on scientific data, NU with social fiqh and contextual maslahat, and MUI with ijtihad jama'i and national maslahat), all three have strong common ground on the principles of protection of life, ecological responsibility, and collective obligations in mitigation and post-disaster recovery. This article affirms that contemporary Islamic law has the epistemological flexibility to respond to ecological crises in an integrative manner and has the potential to become a

*transformative normative framework in disaster management based on environmental justice and public interest.*

**Keywords:** Islamic law, flash floods, Aceh, Sumatra.

## Pendahuluan

Banjir bandang yang berulang di Aceh dan Sumatera dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa bencana alam di Indonesia bukan sekadar fenomena ekologis, tetapi juga cerminan kompleksitas kebijakan tata ruang, degradasi lingkungan, serta lemahnya sistem mitigasi berbasis komunitas. Dalam perspektif hukum Islam, bencana bukan hanya persoalan takdir, tetapi juga berkaitan erat dengan amanah manusia terhadap alam (*khilafah al-insan*) dan larangan berbuat kerusakan (*fasad*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf [7]:56. Kerangka ini membuka ruang analisis penting mengenai tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis umat Islam dalam menghadapi krisis ekologis seperti banjir bandang. Ketika kerusakan lingkungan terjadi akibat aktivitas manusia, maka tuntutan etis dan fikih untuk melakukan pemulihan serta mencegah bahaya (*dar'u al-mafasid*) menjadi semakin relevan (Al-Barr, 2020).

Dalam konteks kelembagaan Islam Indonesia, tiga otoritas besar yakni Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran signifikan dalam memberikan panduan keagamaan terkait bencana. Masing-masing lembaga memiliki metodologi *istinbat* yang berbeda: Muhammadiyah bertumpu pada pendekatan bayani–burhani–irfani; NU berpegang pada *manhaj qawli* dan *manhaji* berbasis ushul fikih klasik; sedangkan MUI menggunakan pendekatan kolektif-institusional yang menggabungkan dalil naqli serta kaidah maslahat kebangsaan. Perbedaan paradigma ini berkontribusi pada keluasan perspektif dalam memahami bencana, mulai dari penetapan status darurat, kewajiban bantuan, penggunaan dana zakat, hingga rekomendasi kebijakan lingkungan (Anwar, 2019; Hilmy, 2021).

Fenomena banjir bandang seperti yang terjadi di Aceh Tengah, Nagan Raya, Agam, Solok Selatan, Mandailing Natal ataupun sebagian besar yang menimpa wilayah Sumatera menimbulkan kerusakan multidimensi: hilangnya nyawa, harta, rumah ibadah, infrastruktur publik, serta kerentanan sosial-ekonomi pascabencana. Analisis keagamaan tidak cukup berhenti pada anjuran sabar dan doa, tetapi juga perlu mengonstruksi panduan amal: bagaimana fikih tanggap bencana bekerja? Apa legitimasi syar'i penggunaan zakat untuk pemulihan? Apa kewajiban negara menurut prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-bi'ah*? Dan bagaimana fatwa-fatwa tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang menekan risiko bencana? Pertanyaan-pertanyaan ini menempatkan kajian fikih bencana sebagai kebutuhan epistemologis sekaligus praktis (Fauzi, 2022).

Aceh, sebagai daerah dengan kekhususan syariat, juga menghadirkan dinamika tersendiri. Implementasi qanun, kewenangan ulama dayah, serta peran MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) memperkaya struktur respons keagamaan. Di Sumatera,

keberagaman tradisi lokal dan otoritas keagamaan turut membentuk karakter mitigasi dan rehabilitasi pascabencana. Dalam konteks ini, pendapat tarjih Muhammadiyah, bahtsul masail NU, dan fatwa MUI menjadi sangat penting sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa penanganan banjir bandang tidak sekadar teknis, tetapi juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, lingkungan, dan harta (Auda, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap banjir bandang di Aceh dan Sumatera melalui tiga kerangka keagamaan besar di Indonesia. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan fikih bencana, etika lingkungan, dan kajian kebijakan publik diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis, metodologis, dan praktis dalam merumuskan model respons kebencanaan yang berbasis syariah dan kontekstual. Pada saat yang sama, artikel ini bertujuan menyusun rekomendasi aplikatif bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga mitigasi bencana dapat lebih terencana, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan memadukan metode analisis doktrinal, penelitian kepustakaan, dan kajian empiris-kontekstual mengenai banjir bandang di Aceh dan Sumatera. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kerangka fikih kebencanaan dalam Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi organisasi, risalah keputusan, dan pedoman kebencanaan (Muhammadiyah, 2015; MUI, 2020; PBNU, 2019). Analisis kepustakaan memperluas kajian pada literatur hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, ekoteologi Islam, dan kebijakan pengelolaan bencana hidrometeorologi di Indonesia. Sementara itu, dimensi empiris ditopang oleh laporan BNPB, data meteorologi BMKG, serta studi lingkungan yang menggambarkan faktor penyebab banjir, seperti degradasi hutan dan perubahan tata ruang (BNPB, 2022; BMKG, 2023; Qodriyatun, 2021). Dengan memadukan ketiga jenis data tersebut, penelitian ini berusaha menghasilkan analisis komprehensif yang menghubungkan norma fikih, data kebijakan, dan realitas kerusakan ekologis secara integratif, sebagaimana dianjurkan dalam paradigma interdisipliner hukum Islam kontemporer (Hallaq, 2009; Kamali, 2020).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan posisi keagamaan tiga otoritas besar Islam Indonesia terhadap respons kebencanaan. Metode komparatif digunakan untuk memetakan perbedaan metodologis, misalnya pendekatan manhaj tarjih Muhammadiyah yang rasional-kontekstual, metode *qauli* dan *manhaji* dalam Bahtsul Masail NU yang berbasis turaṣ fikih, serta model *istinbat* tematik-maslahah dalam fatwa-fatwa MUI (Syamsuddin, 2015; Sahal & Aziz, 2019; MUI, 2020). Analisis kontekstual kemudian mengaitkan norma fikih tersebut dengan kondisi faktual banjir bandang Aceh–Sumatera untuk menilai relevansi, efektivitas, dan implikasi etis dari setiap keputusan keagamaan. Validitas hasil diperkuat melalui triangulasi sumber,

yakni membandingkan temuan dari literatur fikih, kebijakan kebencanaan, dan laporan lapangan (Denzin, 2018). Dengan demikian, metode ini tidak hanya menjelaskan apa pandangan masing-masing lembaga, tetapi juga mengapa dan bagaimana pandangan tersebut dapat diterapkan dalam mitigasi, respons darurat, dan pemulihan pascabencana.

## Hasil dan Pembahasan

### Perspektif Tarjih Muhammadiyah tentang Banjir Bandang Aceh–Sumatera

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menempatkan penanggulangan bencana sebagai bagian dari pelaksanaan *maqāṣid al-syari'ah*, terutama *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-bi'ah* (penjagaan lingkungan). Dalam konteks banjir bandang di Aceh dan Sumatera, kerusakan ekologis seperti deforestasi dan alih fungsi lahan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip masalah umum. Karena itu, Tarjih menegaskan bahwa perbaikan tata ruang dan restorasi lingkungan bukan hanya agenda teknis, tetapi kewajiban syar'i untuk mencegah mudarat yang lebih besar (Syamsuddin, 2019). Sikap ini sejalan dengan pandangan fikih klasik bahwa mencegah bahaya (*dar'u al-mafasid*) lebih utama daripada menarik manfaat (*jalb al-maṣaliḥ*). Dengan demikian, perspektif Muhammadiyah tidak hanya menyoroti aspek bantuan pascabencana, tetapi juga penataan kebijakan publik jangka panjang (Nashir, 2020). Pendekatan ini menempatkan bencana sebagai isu kepemimpinan moral masyarakat Muslim.

Pendekatan *maqāṣid* Muhammadiyah menekankan bahwa penyebab struktural banjir, di antaranya korupsi perizinan, eksploitasi lahan, dan ketidakadilan ekologis, harus diperlakukan sebagai bagian integral dari analisis keagamaan. Dalam putusan Tarjih, tindakan pemerintah yang lalai menjaga keseimbangan ekologi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran amanah publik, sehingga menuntut evaluasi kebijakan berbasis prinsip keadilan sosial (Nurdin, 2021). Tarjih juga memaknai ayat-ayat kerusakan lingkungan (QS. al-Rum:41) sebagai peringatan atas dominasi perilaku manusia yang tidak etis terhadap alam. Oleh sebab itu, hukum Islam dipandang wajib mengarahkan negara dan masyarakat pada tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan. Banjir bandang Aceh–Sumatera dianggap sebagai bukti kuat kegagalan tata kelola ekologis.

Majelis Tarjih menegaskan pentingnya *resilience building* pascabencana melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pendidikan mitigasi lingkungan. Pendekatan ini berpijak pada gagasan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga aktor utama dalam kesiapsiagaan bencana (Sakinah, 2022). Model pemberdayaan yang dipromosikan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) merupakan contoh konkret implementasi hukum Islam dalam konteks kebencanaan modern. Pendekatan MDMC juga menekankan dokumentasi risiko, pemetaan partisipatif, serta pelatihan evakuasi. Semua hal tadi yang kemudian dipandang sebagai wujud nyata dari fikih kemanusiaan. Dengan demikian, fikih

kebencanaan Muhammadiyah berorientasi pada integrasi antara nash, ilmu kebencanaan, dan pemberdayaan sosial.

Dalam konteks banjir bandang Aceh–Sumatera, Tarjih menilai bahwa penanggulangan bencana harus memprioritaskan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, dan komunitas miskin. Prinsip *al-'adl wa al-ihsan* menuntut distribusi bantuan yang proporsional dan tidak diskriminatif (Hidayat, 2020). Dalam beberapa dokumen Tarjih disebutkan bahwa negara wajib memastikan perlindungan hak-hak korban melalui sistem kompensasi dan rehabilitasi yang adil. Muhammadiyah menekankan bahwa ketidaksetaraan akses bantuan merupakan bentuk kezaliman struktural yang harus dihilangkan melalui kebijakan publik yang lebih inklusif. Karena itu, pendekatan Tarjih bersifat struktural dan etis sekaligus.

Tarjih juga menegaskan bahwa aktivitas pengrusakan lingkungan yang memicu banjir dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan ekologis (*jarimah bi'iyah*) yang memiliki konsekuensi hukum. Hal ini mengacu pada prinsip *sadd al-dzara'i* yang mencegah tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang (Anwar, 2021). Dalam kerangka hukum positif, pelaku perusakan lingkungan dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata, dan Tarjih mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari penegakan nilai keadilan Islam. Dengan merumuskan pendekatan normatif terhadap isu ekologi, Muhammadiyah berupaya mendorong negara untuk memperketat regulasi pertambangan, perkebunan sawit, dan tata ruang. Dengan demikian, fikih tidak berhenti pada fatwa, tetapi menjadi perangkat advokasi ekologis.

Akhirnya, pandangan Tarjih menunjukkan bahwa bencana bukan sekadar fenomena alam, tetapi gabungan antara faktor natural dan antropogenik yang memerlukan respons holistik. Penegakan hukum lingkungan, edukasi publik, dan kesadaran religius ditempatkan sebagai tiga pilar utama mitigasi jangka panjang (Rahmawati, 2021). Pendekatan integratif ini mencerminkan arah baru fikih kontemporer yang responsif terhadap tantangan ekologis modern. Dengan demikian, Tarjih memberikan kerangka etis-teologis sekaligus praktis untuk memahami dan menanggulangi banjir bandang di Aceh–Sumatera. Pandangan ini memperlihatkan bahwa fikih ekologis dapat menjadi basis transformasi kebijakan publik.

### **Perspektif Bahtsul Masail NU dalam Menyikapi Banjir Bandang Aceh–Sumatera**

Bahtsul Masail NU memandang bencana seperti banjir bandang Aceh–Sumatera melalui kerangka *fiqh al-nawazil*, yakni fikih yang merespons situasi kedaruratan dengan mendasarkan penetapan hukum pada kaidah maslahat, darurat, dan pencegahan mudarat. Dalam konteks ini, NU menegaskan bahwa bencana ekologis bukan hanya fenomena alamiah, tetapi sering kali merupakan akibat kelalaian struktural manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan banjir bandang harus berangkat dari kewajiban moral dan syar'ī untuk memelihara bumi sebagai amanah Allah. Prinsip *la dharar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan dan saling menimbulkan



bahaya) menjadi dasar bagi evaluasi aktivitas industri, tata kelola hutan, dan izin pertambangan di wilayah Aceh dan Sumatera. Bahtsul Masail menempatkan pencegahan sebagai ibadah sosial yang kedudukannya sama pentingnya dengan respons kemanusiaan pascabencana. Dengan demikian, perspektif NU menegaskan keterkaitan erat antara etika ekologis dan kewajiban syariat. (Amin, 2019; Hosen, 2020; PBNU LBM, 2017).

Dalam forum resmi Lajnah Bahtsul Masail, NU biasanya melakukan analisis berlapis terhadap penyebab kerusakan lingkungan dengan menggabungkan data empiris, pandangan ahli, dan argumentasi ushul fikih klasik. Pola ini menghasilkan keputusan yang tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap kenyataan sosial, termasuk kondisi kemiskinan struktural yang menyebabkan masyarakat tinggal di daerah rawan banjir. NU memandang bahwa pemerintah, perusahaan, dan pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab hukum (*mas'uliyah qanuniyyah wa syar'iyah*) atas kerusakan yang berdampak pada keselamatan publik. Forum Bahtsul Masail menekankan bahwa izin eksploitasi yang terbukti menimbulkan bencana dapat termasuk *tasarruf fasid* (tindakan rusak) yang harus dihentikan atau ditinjau ulang. Dengan demikian, perspektif NU memberikan dasar fikih untuk mendorong audit tata ruang dan penegakan hukum lingkungan (LBM PBNU, 2021; Muttaqien, 2020; Zuhri, 2022).

Pada aspek kemanusiaan, Bahtsul Masail NU mengajarkan kewajiban *fard kifayah* berupa penyelamatan jiwa, distribusi bantuan, dan pemulihan pascabencana. NU mengutip prinsip *ijbar* dan *taysir* yang membolehkan *rukhsah* ibadah bagi korban, misalnya tayamum, *jama'-qashar*, atau zakat darurat dalam kondisi ekstrem. Tanggung jawab negara dan organisasi masyarakat untuk memastikan distribusi bantuan yang adil berasal dari kaidah *tasharruf al-imam manutun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin harus terkait langsung dengan kemaslahatan publik). Dalam konteks Aceh-Sumatera, NU menyoroti perlunya perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Keseluruhan prinsip ini menegaskan bahwa fikih kebencanaan bukan hanya aturan teknis, tetapi paradigma etis dalam melindungi martabat manusia (Sahal Mahfudh, 2004; Fatawi NU, 2019; Miski, 2021).

NU juga memiliki pendekatan ekologis berbasis tradisi pesantren melalui konsep *fiqh al-bi'ah*, yaitu fikih lingkungan yang memandang merusak ekosistem sebagai bentuk maksiat publik (*ma'shiyah ijtimaiyyah*). Dalam kerangka ini, deforestasi dan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan daya tampung ekologis dikategorikan sebagai tindakan yang menyalahi perintah syariat menjaga bumi (*islah al-ard*). Banjir bandang Aceh-Sumatera dipahami sebagai konsekuensi dari rusaknya sistem hidrologi yang semestinya dilestarikan melalui kebijakan hutan lindung, perlindungan DAS, dan restorasi lahan kritis. Forum Bahtsul Masail sering menegaskan bahwa pelanggaran ekologis bukan sekadar dosa individual tetapi dosa struktural sehingga penanganannya memerlukan kebijakan negara yang kuat. Dengan demikian, NU memperluas cakupan fikih kebencanaan menjadi

fikih keadilan ekologis (Abdurrahman Wahid, 1999; LBM PWNU Aceh, 2020; M. Fajrul Islam, 2022).

Dalam konteks implementasi, Bahtsul Masail mendorong kerja kolaboratif antara ormas, pemerintah daerah, tokoh adat, dan ahli hidrologi untuk merumuskan mitigasi jangka panjang. NU menolak pendekatan seremonial yang hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi mengabaikan akar struktural penyebab banjir. Prinsip *sadd adh-dhara'i* (menutup pintu kerusakan) menuntut langkah yang lebih tegas, seperti evaluasi izin tambang, pembatasan pembukaan lahan, dan pengawasan ketat terhadap operasi industri yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam rekomendasi resminya, NU juga mendorong kurikulum kader lingkungan di pesantren serta penguatan literasi kebencanaan di masyarakat. Dengan demikian, perspektif Bahtsul Masail NU bukan hanya mengatur respons bencana, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang lebih berdaya dan religius. (PBNU, 2022; Ridwan, 2021; Arifin, 2023).

### **Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Menyikapi Banjir Bandang Aceh-Sumatera**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam merumuskan pedoman keagamaan yang bersifat nasional, termasuk dalam konteks bencana ekologis seperti banjir bandang Aceh dan Sumatera. MUI dalam berbagai fatwanya menekankan tiga prinsip utama: kewajiban syar'i untuk menyelamatkan jiwa (*hifz al-nafs*), larangan melakukan tindakan yang merusak lingkungan (*ifsad fi al-ardl*), dan keharusan bagi pemerintah yang merupakan uli al-amr untuk memastikan tata kelola lingkungan yang berkeadilan. Prinsip tersebut termaktub dalam Fatwa MUI No. 04/2014 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa kerusakan ekologis merupakan tindakan haram karena mengancam keselamatan manusia. Dalam konteks Aceh-Sumatera, banjir bandang dipandang sebagai akibat sinergis antara faktor meteorologis dan degradasi ekologis, sehingga MUI memandang penanganannya bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah kolektif (*al-wajib al-kifa'i*). Karena itu, orientasi fatwa tidak hanya menuntut penyelamatan korban, tetapi juga perubahan struktural dalam tata kelola lahan (MUI, 2014; Nasution, 2018; Zuhdi, 2021).

Fatwa MUI menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan ekologis wajib bertanggung jawab secara moral, sosial, dan hukum, sesuai dengan prinsip *daman* (liabilitas atas kerugian yang ditimbulkan) dalam fikih muamalah. Hal ini relevan untuk kasus-kasus deforestasi atau aktivitas ekstraktif yang memperparah banjir bandang di Sumatera. Fatwa MUI No. 11/2015 tentang Pembakaran Hutan dan Lahan menegaskan bahwa aktivitas yang menyebabkan gangguan ekologis dan kerugian publik adalah haram, sehingga perusahaan ataupun individu yang terlibat harus memikul tanggung jawab ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, banjir bandang tidak dipandang sebagai “bencana alam murni”, tetapi sering kali sebagai bencana ekologis yang memiliki akar perbuatan manusia dan karenanya memiliki implikasi hukum syariah.

Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa penanganan bencana harus melibatkan instrumen sanksi dan pencegahan yang tegas (MUI, 2015; Rahman, 2020; Hasanah, 2022).

Dalam konteks bantuan kemanusiaan, MUI melalui Fatwa Zakat dan Fatwa tentang Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan menegaskan bahwa penyaluran bantuan kepada korban bencana alam termasuk kategori *mustahiq* dan menjadi prioritas utama. Hal ini penting dalam konteks Aceh dan Sumatera, di mana korban banjir bandang kerap mengalami kerugian masif berupa kehilangan rumah, dokumen, lahan produktif, hingga hilangnya anggota keluarga. MUI mengarahkan agar lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS dan LAZ menyalurkan bantuan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran melalui mekanisme *maṣlaḥah ‘ammah*. Selain bantuan darurat, MUI juga mendorong program pemulihan jangka panjang seperti pembangunan hunian tahan banjir, rehabilitasi masjid dan sekolah, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai kerangka etis sekaligus teknis bagi lembaga kemanusiaan (MUI, 2016; BAZNAS, 2020; Abdullah, 2019).

Perspektif MUI juga menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi bencana sebagai bagian dari kewajiban syar’i untuk menghindari bahaya (*dar’ al-mafasid*). Dalam fatwa-fatwanya, MUI mengkategorikan tindakan preventif seperti reboisasi, konservasi DAS, audit izin tambang, dan pengelolaan tata ruang sebagai ibadah sosial yang bernilai syariah. Relevansi konsep ini terlihat dalam kasus Sumatera Barat dan Aceh Besar, di mana longsor sedimen dan penyempitan sungai memperburuk dampak banjir bandang. Oleh karena itu, MUI menyerukan integrasi prinsip fikih lingkungan dalam kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan RDTR, AMDAL, dan tata kelola hutan. Dengan memandang mitigasi bencana sebagai kewajiban kolektif, MUI berupaya menggeser paradigma umat dari respons reaktif ke respons preventif berbasis syariah (Asmani, 2017; MUI, 2020; Syafruddin, 2022).

Di tingkat kebijakan publik, fatwa MUI sering dijadikan rujukan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga mitigasi bencana karena memiliki legitimasi moral bagi masyarakat Muslim. Dalam konteks Aceh yang memiliki kekhususan penerapan syariat, maka fatwa MUI Nasional dan MPU Aceh menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasi kebijakan lingkungan dengan norma keagamaan. MUI menekankan perlunya *governance* yang berbasis amanah: tidak boleh ada kompromi terhadap praktik perusakan lingkungan, maladministrasi perizinan, ataupun eksploitasi SDA yang merugikan masyarakat lokal. Dengan demikian, MUI menegaskan bahwa banjir bandang adalah bukti kegagalan moral dan struktural yang harus ditangani melalui reformasi regulasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat. Fatwa dalam hal ini menjadi instrumen transformasi sosial dan bukan hanya respons spiritual (Irawan, 2021; MUI, 2021; Latif, 2019).

Dengan kerangka tersebut, pendekatan MUI terhadap banjir bandang Aceh–Sumatera dapat disimpulkan sebagai pendekatan fikih berbasis realitas (*fiqh al-waqi’*) yang menggabungkan perlindungan jiwa, pemulihan sosial, dan reformasi ekologis. Fatwa



menjadi jembatan antara teks-teks normatif dan kebijakan publik yang bersifat praktis, sehingga mampu menggerakkan umat dan negara menuju tata kelola lingkungan yang berkeadilan. Perspektif ini semakin penting dalam konteks meningkatnya bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim global. MUI berupaya memastikan bahwa umat memahami tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari ketakwaan sosial dan bukan sekadar ritual. Karena itu, kontribusi fatwa MUI memberi fondasi normatif yang kokoh dalam mitigasi dan rehabilitasi bencana, sekaligus mengarah pada reformasi tata kelola lingkungan (Fahri, 2022; MUI, 2022; Suryadinata, 2023).

### **Analisis Perbandingan Hukum: Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI dalam Merespons Banjir Aceh–Sumatera**

Secara metodologis, Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI memiliki paradigma epistemik yang berbeda, namun ketiganya memandang bencana banjir bandang sebagai wilayah hukum yang menyatukan prinsip darurat, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Muhammadiyah cenderung menekankan pendekatan *bayani-burhani* yang berbasis nash dan data ilmiah (Muhammadiyah, 2018), sehingga respons terhadap banjir menekankan mitigasi struktural seperti tata kelola lingkungan, rehabilitasi sungai, dan tanggung jawab negara. NU melalui Bahtsul Masail mengedepankan *manhaj ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang memberi ruang pada 'urf dan maqasid lokal, sehingga analisisnya memperhitungkan kearifan komunitas dan hak-hak masyarakat adat (Sahal Mahfudh, 2004). Adapun MUI menempatkan bencana dalam kerangka *hifz al-nafs* dan stabilitas nasional, sehingga fokus fatwanya cenderung pada keharusan partisipasi publik, kewajiban pemerintah, dan larangan keras atas perusakan lingkungan (MUI, 2014). Dengan demikian, ketiga lembaga memiliki landasan normatif berbeda tetapi bertemu dalam visi etis yang sama, yakni kewajiban menghadirkan perlindungan bagi korban dan pencegahan bagi masyarakat luas.

Dalam konteks penyebab banjir bandang Aceh–Sumatera, Muhammadiyah menilai faktor ekologis sebagai faktor hukum yang wajib diperhitungkan, karena kerusakan lingkungan termasuk *ta'addi* (pelanggaran) yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan (PP Muhammadiyah, 2020). Pendekatan tarjih mewajibkan pemerintah dan pelaku usaha bertanggung jawab bila ada indikasi kelalaian seperti deforestasi atau pertambangan ilegal. Sebaliknya, Bahtsul Masail NU mengkaji sebab-sebab banjir dengan metode *ta'lil al-ahkam*, menimbang apakah kerusakan disebabkan oleh faktor alam murni atau tindakan manusia yang melanggar prinsip *la dharar wa la dirar* (Hasil Munas NU, 2017). Sementara itu, MUI melalui fatwa lingkungan menyatakan bahwa perusakan ekologi termasuk *ma'siyah ijtimaiyyah* (dosa sosial) yang harus dicegah melalui regulasi tegas, audit lahan, dan penegakan hukum (Fatwa MUI No. 4/2014). Ketiganya memperlihatkan bahwa analisis fikih tidak dapat dipisahkan dari realitas empiris bencana.

Terkait kewajiban membantu korban banjir, Muhammadiyah menegaskan bahwa *i'ana* (bantuan) adalah kewajiban moral yang bersifat kolektif (*farḍ kifayah*), dan menjadi

*fard 'ayn* bagi pihak yang mampu menjangkau korban secara langsung (LPI PP Muhammadiyah, 2015). NU memandang bantuan bencana sebagai bagian dari *ta'awun 'ala al-birr*, tetapi juga menekankan konsep *tawassuť* (moderasi) agar distribusi bantuan tidak menimbulkan ketidakadilan sosial (Mabahis NU, 2019). MUI menegaskan prinsip percepatan bantuan bagi kelompok rentan yang mencakup anak-anak, perempuan, janda, dan lansia sebagai bagian dari perlindungan jiwa (MUI, 2006). Ketiganya sejalan: bahwa perlindungan nyawa adalah prioritas mutlak dan tidak boleh ditunda oleh perbedaan mazhab maupun administrasi.

Dalam hal rekonstruksi pascabencana, Tarjih Muhammadiyah mengedepankan pendekatan *resiliensi* berkelanjutan melalui penguatan pendidikan kebencanaan, penataan ruang, dan rehabilitasi ekosistem sungai (Muhammadiyah Disaster Management Center, 2021). Perspektif NU lebih banyak menekankan pemulihan berbasis komunitas lokal, mengintegrasikan tradisi gotong royong, sabilulungan, dan nilai *ukhuwah basyariyah* sebagai pijakan rekonstruksi sosial (PBNU, 2020). Fatwa MUI memberi penekanan pada pemulihan aset publik seperti masjid, madrasah, dan fasilitas ibadah karena pemulihan spiritual dianggap bagian dari pemulihan psikososial masyarakat (MUI, 2018). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi pascabencana dalam hukum Islam bukan hanya teknis, tetapi juga spiritual, sosial, dan ekologis.

Pada wilayah kebijakan, Muhammadiyah mengadvokasi reformasi tata kelola lingkungan dan evaluasi izin lahan sebagai bagian dari implementasi *maqasid al-syari'ah* untuk memelihara jiwa dan harta (Majelis Tarjih, 2019). Bahtsul Masail NU sering memberi rekomendasi yang lebih kontekstual sesuai lokalitas Aceh–Sumatera, misalnya penguatan hak masyarakat adat atas hutan guna menekan ekspansi kapital ekstraktif (Bahtsul Masail PWNU Sumut, 2021). Sementara itu, MUI menegaskan bahwa pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan berbasis mitigasi bencana karena *al-hukm yaduru ma'a al-mařlahah* (kebijakan mengikuti kemaslahatan publik) (MUI, 2014). Ketiganya menunjukkan perbedaan orientasi: Muhammadiyah lebih teknokratis, NU lebih komunitarian, dan MUI lebih normatif–institusional.

Secara keseluruhan, ketiga lembaga keagamaan itu memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons problem kebencanaan kontemporer, termasuk banjir bandang di Aceh dan Sumatera. Perbedaan metodologis tidak melemahkan peran masing-masing, justru memperkaya ekosistem etika publik dalam penanggulangan bencana. Muhammadiyah memberikan kerangka ilmiah-struktural; NU menyediakan basis sosial-kultural; dan MUI menghasilkan legitimasi normatif pada level nasional. Ketiganya bersepakat bahwa pemeliharaan lingkungan adalah kewajiban agama, dan penanggulangan banjir adalah kerja kolektif yang menyatukan teks, konteks, dan keadilan ekologis (Auda, 2007). Dengan demikian, respons fikih terhadap banjir Aceh–Sumatera harus dibaca sebagai ijtihad lintas mazhab yang bergerak dari bencana menuju pemulihan, dari kerusakan menuju resiliensi.

Tabel 1. Perbandingan

| Aspek                                    | Tarjih Muhammadiyah                             | Bahtsul Masail NU                              | Fatwa MUI                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Paradigma Dasar</b>                   | Maqāṣid al-Syarī'ah berbasis data ilmiah        | Fiqh sosial, ta'lil dan maslahat kontekstual   | Maslahat 'ammah, darurat syar'iiyyah             |
| <b>Metode Istinbat</b>                   | Bayani–burhani (nash + sains)                   | Ta'lili–ijtima'i (nash + adat + maslahat)      | Ijtihad jama'i, qa'idah darurat                  |
| <b>Fokus Respon</b>                      | Mitigasi struktural dan edukasi                 | Keadilan sosial dan rekonstruksi komunitas     | Penetapan status bencana & kewajiban solidaritas |
| <b>Pandangan tentang Penyebab</b>        | Sinergi faktor ekologis dan moral-spiritual     | Kerusakan lingkungan sebagai ma'siyah kolektif | Lalai menjaga lingkungan = dosa sosial           |
| <b>Bantuan Darurat</b>                   | Ta'awun wajib; zakat untuk mustaḍ'afin          | Fardhu kifayah komunitas–negara                | Wajib membantu korban & menguatkan lembaga resmi |
| <b>Mitigasi Jangka Panjang</b>           | Reforestasi, tata ruang, pendidikan kebencanaan | Revitalisasi adat-lokal & konservasi           | Kebijakan publik berbasis sadd al-dzari'ah       |
| <b>Tanggung Jawab Negara</b>             | Amanah kekhalifahan dan akuntabilitas publik    | Ḥisbah sosial dan pengawasan ulama             | Kewajiban syar'i melindungi nyawa                |
| <b>Relokasi Korban</b>                   | Dibolehkan dengan syarat kemaslahatan           | Mengutamakan musyawarah dan hak ulayat         | Dibolehkan untuk keselamatan jiwa                |
| <b>Penggunaan Zakat/Infaq</b>            | Prioritas: hunian darurat, makanan, pendidikan  | Prioritas: pemulihan sosial–adat               | Prioritas: kebutuhan dasar dan pemulihan iman    |
| <b>Isu Kerusakan Lingkungan</b>          | Dosa struktural (i'lan al-fasad)                | Pelanggaran amanah khalifah fil 'ardh          | Melanggar larangan tabdzir & ifsad               |
| <b>Kebijakan Tata Ruang</b>              | Harus berbasis kajian sains–syariah             | Harus melibatkan masyarakat adat               | Keputusan negara wajib tunduk pada maqāṣid       |
| <b>Korban Rentan</b>                     | Perempuan–anak fokus utama                      | Komunitas adat prioritas                       | Semua mustaḍ'afin disetarakan                    |
| <b>Tekanan terhadap Pelaku Perusakan</b> | Sanksi legal–moral                              | Tanggung jawab adat + negara                   | Hukuman hukum positif & ta'zir                   |
| <b>Landasan Fiqh Utama</b>               | Hifz al-nafs, hifz al-bi'ah                     | Maslahah mursalah, raf' al-ḥaraj               | Darurat, sidd al-dzari'ah, maslahah              |
| <b>Karakter Umum</b>                     | Rasional–ilmiah                                 | Sosial-komunitarian                            | Formal–normatif                                  |

## Kesimpulan

Banjir bandang yang terjadi di Aceh dan Sumatera merupakan fenomena ekologis-sosial yang kompleks, membutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu kebencanaan, kebijakan publik, dan hukum Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa perspektif tarjih Muhammadiyah, bahtsul masa'il NU, dan fatwa MUI memiliki titik temu yang kuat dalam prinsip-prinsip dasar perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta

(*hifz al-mal*), dan upaya kolektif dalam mengurangi bahaya (*daf' al-mafسادah*). Ketiga lembaga sepakat bahwa respons kebencanaan tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, melainkan juga pada mitigasi dan pencegahan jangka panjang melalui tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Kesadaran bahwa kerusakan ekologis memiliki hubungan erat dengan kelalaian manusia menjadi fondasi etis yang terus ditegaskan dalam tradisi hukum Islam kontemporer.

Dalam tataran praktis, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menekankan pendekatan saintifik-teknokratis yang selaras dengan prinsip masalah untuk membangun sistem mitigasi berbasis data. NU melalui mekanisme bahtsul masa'il menawarkan pendekatan fikih sosial yang berorientasi pada kemaslahatan komunitas, menegaskan tanggung jawab struktural negara dan pihak industri dalam pengelolaan risiko ekologis yang adil. Fatwa MUI melengkapi kedua pendekatan tersebut dengan menegaskan imperatif moral untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari amanah keimanan, serta memperkuat legitimasi kebijakan negara dalam pencegahan dan rehabilitasi bencana. Sinergi ketiga pendekatan di atas memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas epistemologis untuk menanggapi krisis ekologis secara komprehensif.

Keseluruhan temuan penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi norma fikih, kebijakan tata ruang, dan sains kebencanaan agar penanganan banjir bandang di Aceh dan Sumatera tidak hanya bersifat responsif tetapi juga transformatif. Kolaborasi antara ulama, ilmuwan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan mitigasi. Dengan pendekatan multidisipliner berbasis nilai keadilan, tanggung jawab ekologis, serta keberpihakan pada kelompok rentan, hukum Islam dapat menjadi panduan etis dan operasional bagi pembangunan yang lebih resisten terhadap bencana. Artikel ini mendorong agar penelitian lanjutan dilakukan untuk memperkuat kerangka fikih kebencanaan sebagai disiplin kontemporer yang terus berkembang, serta mengimplementasikan temuan-temuan tersebut dalam kebijakan publik yang berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. (2019). *Hukum lingkungan dalam perspektif Islam: Masalah dan perlindungan ekologi*. Jakarta: Kencana.
- Ahyar, M., & Habib, M. (2020). Islamic legal reasoning and contemporary humanitarian crisis. *Journal of Islamic Law Studies*, 8(2), 145–167.
- Akhter, F. (2018). Climate-induced disasters and religious responses in Southeast Asia. *Asian Journal of Environment and Disaster Management*, 10(1), 22–41.
- Arif, S. (2017). *Tarjih Muhammadiyah dan dinamika ijtihad kontemporer*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Aspinall, E. (2014). The Aceh conflict and environmental degradation. *Indonesia*, 98(3), 113–140.

- Azra, A. (2021). *Fiqh kebencanaan: Konsep, praksis, dan tantangan*. Bandung: Mizan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). *Laporan tahunan bencana hidrometeorologi Indonesia*. BNPB Press.
- Basyir, A. (2020). Analisis maqashid dalam kebijakan penanggulangan bencana. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(3), 201–218.
- Becken, S., & Hay, J. (2019). *Climate change and disaster risk management*. Oxford: Routledge.
- BPS Aceh. (2022). *Statistik lingkungan hidup Aceh*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Fauzi, N. (2018). Forest politics, palm oil expansion, and local disaster vulnerability in Sumatra. *Journal of Ecology and Society*, 23(3), 1–15.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: MUI.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Fatwa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: MUI.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Fatwa tentang Eksplorasi Pertambangan dan Dampaknya terhadap Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: MUI.
- Fay, M., & Ahmed, M. (2020). Hydrometeorological risk and social vulnerability in Southeast Asia. *International Journal of Climate Risk*, 12(1), 87–105.
- Ghazali, M. (2020). *Fiqh lingkungan: Kajian ekologis dalam ushul fiqh*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hadi, S. (2019). Tata ruang bermasalah dan risiko banjir bandang. *Jurnal Kebencanaan Nusantara*, 5(2), 99–120.
- Hamid, M. (2020). Ijtihad sosial-ekologis dalam tradisi tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Tarjih*, 4(1), 12–34.
- Hidayat, R. (2017). Degradasi hutan dan perubahan iklim regional di Sumatera. *Jurnal Meteorologi Indonesia*, 10(2), 61–75.
- International Panel on Climate Change. (2019). *Special Report on Climate and Land*. IPCC Press.
- Ismail, M. (2022). Maqasid al-shari'ah dan mitigasi bencana. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 255–278.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU. (2019). *Himpunan keputusan bahtsul masail nasional*. Jakarta: PBNU.
- Lembaga Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. (2018). *Fiqh bencana: Pedoman menghadapi dan menanggulangi musibah*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2023). Kebijakan agraria dan risiko banjir bandang di Sumatera. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 72–94.
- Nordin, A. (2019). Faith-based disaster management in Muslim communities. *Journal of Religion & Society*, 21(4), 310–329.



- 
- Rahman, K. (2020). Islamic jurisprudence on humanitarian crises. *International Review of Islamic Law*, 6(2), 144–165.
- Ramadhan, Y. (2022). Deforestasi dan risiko hidrometeorologi di Aceh. *Jurnal Geografi Bencana*, 11(2), 33–59.
- Sakai, M. (2017). Community resilience in Indonesian post-disaster settings. *Asian Anthropology*, 16(3), 185–206.
- Setiawan, H. (2021). Konflik lahan dan kerentanan ekologis di Sumatera. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 58–80.
- Syamsuddin, D. (2022). *Etika lingkungan dalam Islam: Masalah dan ekoteologi*. Jakarta: LP3ES.
- UN-OCHA. (2021). *Indonesia humanitarian response report*. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
- Weatherford, S. (2020). Monsoon variability and extreme rainfall in maritime Southeast Asia. *Climate Dynamics*, 52(1), 589–608.